

PROF. RAMLAN SURBAKTI



ROADMAP PENGENDALIAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

ROADMAP PENGENDALIAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Prof. Ramlan Surbakti



Jakarta, 2015
Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan
di Indonesia

Penulis:

Prof. Ramlan Surbakti

Editor:

Astri Suryandari

Retno Widyastuti

Penanggungjawab Teknis:

Poppy Luciana Sitompul

Layout dan Desain:

Wisnu Wardhana

Copyright © 2015

Materi dari publikasi ini dapat diproduksi ulang untuk tujuan non-komersial. Segala bentuk produksi ulang dengan cara apapun untuk tujuan komersial harus mendapatkan izin dari The partnership for Governance Reform (Kemitraan)

ISBN : 978 - 602 - 1616 - 39 - 0

Diterbitkan oleh:

The Partnership for Governance Reform (Kemitraan)

Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, 12110 INDONESIA

Telp : 021 - 7279 9566

Fax : 021 - 7250 260/ 7204 - 916

Website: www.kemitraan.or.id

Didukung oleh:

Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
I. Pendahuluan	1
II. Prinsip Dasar Pengendalian Keuangan Partai Politik.....	3
III. Roadmap Pengendalian Keuangan Partai Politik	13
IV. Roadmap Pengendalian Keuangan Partai Politik (Rencana Aksi).....	32
DAFTAR PUSTAKA	35

Kata Pengantar

Kemitraan memiliki misi untuk menyebarkan, memajukan dan melembagakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan, salah satunya melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Sebagai bentuk kontribusi, Kemitraan melakukan berbagai kajian dan memberikan rekomendasi bagi kehidupan perpolitikan yang memenuhi prinsip-prinsip demokratis. Salah satu tugas terbesar dalam reformasi demokrasi di Indonesia adalah terkait keuangan partai politik peserta pemilu. Hal ini sangat penting mengingat partai politik merupakan aktor utama dalam pesta demokrasi di negeri kita. Aktivitas keuangan partai politik, seperti: penerimaan, pengeluaran, serta pencatatan dan pertanggungjawaban anggaran, belum diterapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Terlebih, ketentuan tentang keuangan partai politik yang ada belum ditegakkan secara kuat.

Kami meyakini bahwa permasalahan mengenai keuangan politik ini harus diatur berdasarkan prinsip kesetaraan dan transparansi, serta akuntabilitas. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan dibahas rekomendasi yang diajukan untuk menjadi ketentuan pengendalian keuangan partai politik yang dapat ditegakkan secara konsisten. Kajian dan analisa mendalam dari berbagai kajian teoritis, studi kasus terkait sumber penerimaan, peruntukan pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan partai politik dilakukan dalam rangka menyusun Roadmap atau Peta Jalan Pengendalian Keuangan Partai Politik ini. Konkritnya, rencana kerja penyusunan dan penegakan ketentuan keuangan partai politik dalam bentuk Roadmap atau Peta Jalan Pengendalian Keuangan Partai Politik adalah berupa rencana kebijakan serta

rencana aksi yang dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi berbagai pihak terkait, terutama partai politik, KPU, KPUD, Bawaslu, Panwaslu, masyarakat sipil serta stakeholder terkait di Indonesia. Laporan kajian ini juga dimaksudkan memberi kontribusi ilmiah tentang pengendalian keuangan partai politik peserta pemilu dan menjadi bahan bagi advokasi kebijakan untuk mengendalikan keuangan partai, memperkuat kredibilitas partai politik dan penegakan keadilan demokrasi di masa depan.

Kemitraan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) yang telah mendukung upaya ini melalui proyek *Australia-Indonesia Election Support Program* (AIESP) dan dukungan yang terus menerus dalam perjalanan proses demokratisasi di Indonesia.

Jakarta, Maret 2015

Kemitraan

I

PENDAHULUAN

Setidak-tidaknya terdapat empat permasalahan dalam keuangan Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia. Pertama, jumlah penerimaan resmi (*legal revenues*) sangat kecil. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, keuangan partai politik berasal dari tiga sumber: (a) iuran anggota, (b) sumbangan yang sah menurut hukum, dan (c) bantuan APBN dan APBD. Hampir tidak ada partai politik yang memperoleh dana dari iuran anggota. Akan tetapi semua partai politik mengenakan potongan sekitar 25% terhadap gaji anggota DPR dan DPRD. Selain itu sejumlah partai politik yang dipimpin oleh seorang pengusaha didanai oleh sang Ketua Umum atau yang dipimpin oleh seorang pejabat tinggi mendapat dana dari sumber yang memberikan dana kepada partai atas ‘jaminan’ Ketua Umum. Bantuan dari APBN kepada partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR hanya sebesar Rp 108 per suara berdasarkan hasil Pemilu Anggota DPR yang terakhir, sedangkan dari APBD bervariasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.¹

Kedua, pola pengeluaran tidak mencerminkan fungsi partai politik. Pengeluaran terbesar dialokasikan untuk membiayai dua kegiatan berikut: penyelenggaraan pertemuan lima tahunan (Kongres, Munas, Muktamar) dan tahunan, proses pencalonan dan kampanye Pemilu. Selain kedua kegiatan utama tersebut, jenis pengeluaran lainnya adalah kegiatan pendidikan politik (peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara, peningkatan partisipasi politik, peningkatan kemandirian, kedewasaan dan pembangunan karakter bangsa),² dan kegiatan operasional sekretariat (sewa kantor, ATK, rekening air dan listrik, gaji pegawai,

1 Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, **Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan**, (Jakarta: Perludem, 2012).

2 Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3a) dan ayat (3b) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

konsumsi berbagai pertemuan, dan biaya perjalanan). Kegiatan yang mencerminkan fungsi partai politik, yaitu rekrutmen, kaderisasi, dan representasi politik hampir tidak ada atau menempati porsi yang sangat kecil baik dalam arti waktu maupun anggaran.

Ketiga, pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran anggaran belum transparan dan akuntabel. Hal ini terjadi baik karena kegiatan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran beserta alat buktinya belum membudaya maupun karena kesengajaan untuk menghindar dari penegakan ketentuan. Satu-satunya sumber penerimaan yang dipertanggungjawabkan adalah bantuan APBN dan APBD. Hal itupun lebih karena keharusan (karena tanpa pertanggungjawaban bantuan tidak akan diberikan) daripada suatu kegiatan yang telah membudaya.

Dan keempat, penegakan ketentuan tentang keuangan partai politik sangat lemah baik karena ketentuan yang mengatur keuangan partai politik masih mengandung banyak kekosongan hukum maupun karena tidak ada institusi yang diberi kewenangan menegakkan ketentuan tersebut. Kekosongan hukum ini tidak hanya karena belum diatur tetapi juga sudah diatur tetapi tanpa sanksi. KPU hanya diberi kewenangan membuat Peraturan Pelaksanaan tentang Dana Kampanye, menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan mengumumkan hasilnya kepada masyarakat umum, serta mengenakan sanksi administratif berdasarkan Putusan Pengadilan. Akan tetapi KPU tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik dugaan adanya pelanggaran ketentuan dana kampanye, dan tidak memiliki kewenangan mengenakan sanksi bagi pelanggar kecuali yang berdasarkan Putusan Pengadilan.

Oleh karena itu, dalam kajian ini akan dibahas rekomendasi yang diajukan untuk menjadi ketentuan pengendalian keuangan partai politik yang dapat ditegakkan secara konsisten. Konkritnya, rencana kerja penyusunan dan penegakan ketentuan keuangan partai politik dalam bentuk Roadmap Pengendalian Keuangan Partai Politik.

II

PRINSIP DASAR PENGENDALIAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

I. Prinsip dan Tujuan Pengendalian Keuangan Partai Politik

Pada studi yang dilakukan oleh Kemitraan *Permasalahan keuangan Partai politik di Indonesia*³, beberapa prinsip dasar serta tujuan pengendalian keuangan partai politik yakni:

Pertama, partai politik yang dimaksudkan di sini adalah Partai Politik Peserta Pemilu (P4) karena P4 ini memerlukan dana yang tidak sedikit untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara.

Kedua, partai politik Peserta Pemilu di Indonesia dewasa ini, khususnya yang memiliki kursi di DPR dan DPRD, lebih fokus sebagai “pencari kekuasaan” (*power seeking*) daripada berorientasi pada kebijakan publik yang disusun berdasarkan ideologi sebagai pelaksanaan fungsi representasi politik sesuai dengan kehendak masyarakat (*policy seeking*).

Ketiga, partai politik Peserta Pemilu di Indonesia membiayai kegiatannya dari tiga sumber utama berikut tetapi tidak ada satupun partai politik tersebut membiayai kegiatannya berdasarkan iuran anggota. *Ketiga* sumber dana tersebut adalah Ketua

³ Ramlan Surbakti, *Permasalahan keuangan partai politik di Indonesia*, Kemitraan 2015, hal 3-11.

Umum dan kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif dan eksekutif (elit internal partai); para pengusaha (yang mengharapkan kebijakan khusus seperti alokasi proyek, izin, dan jaminan keamanan dari kader partai yang memegang jabatan politik), individu, badan usaha swasta, organisasi dan kelompok (elit eksternal partai) baik yang diperoleh secara sah maupun secara tidak sah (*private funding*), dan uang negara (*public funding*) baik yang diperoleh secara sah maupun secara tidak sah.

Para anggota tidak membayar iuran kepada partai sesuai dengan AD/ART partai tidak hanya karena partai memang tidak melaksanakan AD/ART Partai yang menempatkan anggota sebagai pemegang kedaulatan partai tetapi juga karena partai lebih berorientasi pada mencari dan mempertahankan kekuasaan daripada berorientasi pada memperjuangkan alternatif kebijakan publik sesuai dengan ideologi partai dan kehendak para anggota dan simpatisan. Partai politik di Indonesia termasuk kategori partai massa tetapi hidup dalam masyarakat yang warganya tidak mau menanggung beban untuk membiayai kegiatan partai (*mass parties in free-riding society*). Warga masyarakat tidak mau menanggung beban partai karena partai tidak peduli kepada anggotanya.

Keempat, Undang-undang melarang partai politik menerima dana dari APBN/APBD ataupun BUMN/BUMD (*bans against public funding*) tetapi mengizinkan sumbangan dari kalangan swasta (*private funding*) namun keduanya dengan regulasi dan penegakan yang longgar. Partai politik melaksanakan tugas publik berdasarkan UUD 1945 dan UU tetapi pelaksanaan tugas publik tersebut dibiayai oleh unsur swasta. Yang terjadi kemudian tidak saja proses politik ditentukan oleh pemilik uang tetapi juga partai politik yang memiliki kursi di DPR dan DPRD secara bersama-sama menggunakan kewenangan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan partai dan pribadi (sistem kartel).

Kelima, regulasi keuangan partai dan kampanye pemilu di Indonesia tidak hanya kurang memiliki tujuan yang jelas dan fokus sehingga pengaturan yang dilakukan banyak mengandung ketidakpastian hukum (banyak aspek yang tidak diatur, pengaturan yang satu bertentangan dengan pengaturan lain, dan pengaturan yang mengandung tafsiran ganda) tetapi juga implementasi dan penegakan regulasi tersebut sangat lemah. Dari sepuluh tujuan yang dapat dicapai melalui regulasi keuangan partai, hanya empat saja yang hendak dicapai. Keempat tujuan itu saja tidak tercapai secara memuaskan karena mengandung ketidakpastian hukum dan penegakan yang lemah.

Keenam, pendekatan regulasi dan subsidi finansial dari negara perlu diterapkan sekaligus dalam pengendalian keuangan partai politik. Hal ini tidak lain karena regulasi saja tidak akan efektif mencegah pelanggaran karena partai politik tidak memiliki dana untuk melaksanakan fungsinya. Pendekatan regulasi mengandalkan tidak saja regulasi yang lengkap, konsisten dan jelas artinya, tetapi juga institusi independen dengan kewenangan yang memadai untuk menegakkan regulasi tersebut dengan sanksi yang jelas pula. Subsidi finansial dari negara diberikan kepada partai tidak saja karena partai melaksanakan tugas publik sesuai dengan amanah konstitusi tetapi juga untuk mencegah unsur swasta ‘membeli’ kebijakan publik yang dibuat oleh kader partai yang duduk dalam pemerintahan. Lebih dari itu, subsidi keuangan dari negara yang diberikan kepada partai politik harus disertai tujuan yang jelas, seperti mendorong partai politik melaksanakan fungsinya sebagai agen demokrasi, menciptakan persaingan yang adil antar partai politik, dan mewajibkan partai politik mengelola keuangan partai secara transparan dan akuntabel.

Ketujuh, karena melaksanakan tugas publik sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU, dan pelaksanaan tugas publik ini dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh Dana Publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang, dan diwajibkan mengelola keuangan partai secara transparan dan akuntabel, maka partai politik akan dapat ditransformasi dari yang secara tradisional merupakan organisasi privat yang bersifat sukarela menjadi badan publik (*public utilities*).⁴

Dan *kedelapan*, bagaimana partai politik didanai merupakan salah satu ranah kunci untuk menunjukkan kehendak politik memperbaharui partai politik karena partai politik merupakan pintu masuk utama jabatan politik dan titik masuk dalam pemberantasan korupsi. Dalam rangka konsolidasi demokrasi, sistem keuangan partai politik yang efektif dan efisien lebih dari sekedar sebagai tujuan. Sistem keuangan partai politik yang efektif dan efisien juga merupakan sarana untuk memperkuat kontribusi partai politik bagi demokratisasi dengan cara membantu menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan partisipasi politik warga negara. Sistem keuangan partai politik yang adil, transparan, dan akuntabel juga merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi karena partai politik memiliki sumber penerimaan yang jelas dan dengan pertanggungjawaban secara jelas pula.

4 Ingrid van Biezen, *Political Parties as Public Utilities*, **Party Politics**, Volume 10, Nomor 6, Tahun 2004, h. 701-722.

Tujuan Pengendalian Keuangan Partai

Berdasarkan *kedelapan* pertimbangan di atas, berikut dikemukakan sejumlah tujuan pengendalian keuangan partai politik.

1. Menjamin persaingan yang sehat dan adil antar Partai Politik Peserta Pemilu (P4), atau, dalam bahasa negatif, mencegah dominasi satu P4 dalam kampanye Pemilu.
2. Menjamin informasi yang beragam mengenai pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai isu publik (visi, misi dan program) dari banyak P4 yang sampai kepada pemilih, atau, mencegah monopoli informasi dari satu P4 kepada pemilih.
3. Menjamin partai/calon yang baik (antara lain karena memiliki program yang tepat untuk masalah bangsa, kader yang berintegritas dan memiliki kepemimpinan yang sesuai dengan masalah bangsa) tetapi tidak memiliki dana dalam jumlah besar untuk tampil menjadi Peserta Pemilu sehingga bangsa dan negara diuntungkan.
4. Mencegah Partai/Calon Terpilih didikte oleh penyumbang terbesar, atau oleh pihak asing, atau, menjamin agar Partai/Calon Terpilih lebih berorientasi dan akuntabel kepada konstituen.
5. Memberdayakan Pemilih agar memberikan suara kepada Partai/Calon dari segi transparansi penerimaan dan pengeluaran P4. Dengan mengetahui siapa yang menyumbang berapa untuk partai apa atau calon yang mana, para pemilih dapat menilai sendiri tentang sumber keuangan yang dia pandang wajar/dapat diterima dan karena itu memberikan suara berdasarkan pertimbangan tersebut.
6. Menjaga martabat pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat, atau, mencegah pengaruh uang atau bentuk materi lainnya terhadap pilihan pemilih ketika memberikan suara.
7. Memperkuat partai politik sebagai aktor demokrasi yang efektif dengan

memberikan dana kepada P4 yang mendapat dukungan dari anggota, yang melakukan pendidikan politik kepada anggota, dan yang melakukan kaderisasi kepada anggota sehingga tersedia calon pemimpin yang cakap dalam jumlah yang memadai.

8. Memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik kepada partai politik melalui pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
9. Mencegah potensi korupsi, praktek korupsi dan kesan korupsi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara.
10. Menjaga integritas proses dan hasil Pemilu.

Skandal keuangan sejumlah partai politik yang terkuak beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa penting untuk menangani isu ini sebagai suatu yang mendesak untuk mencegah krisis kepercayaan rakyat kepada partai politik. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem politiknya, DPR dan Pemerintah hendaknya mengadopsi suatu pengendalian keuangan partai politik dengan menerapkan pendekatan regulasi dan subsidi finansial dari negara sekaligus. Namun dalam pengaturan ini perlu mempertimbangkan peran yang dimainkan partai politik sebagai jembatan antara rakyat dengan negara, pintu masuk jabatan politik (peran yang ditugaskan UUD kepada partai politik), dan penugasan yang diberikan oleh undang-undang, seperti melakukan pendidikan politik dan kaderisasi. Pelaksanaan tugas ini secara jelas dan nyata memerlukan dana yang tidak sedikit.

Karena itu pengendalian keuangan partai politik seyogyanya berdasarkan pola dan arah kebijakan publik berikut:

1. Penggunaan pendekatan regulasi dan subsidi finansial dari negara sekaligus. Tanpa penyediaan dana yang memadai kepada partai, regulasi keuangan partai tidak akan efektif. Selain memenuhi kepastian hukum, regulasi keuangan partai harus ditegakkan oleh institusi independen dengan kewenangan yang memadai dan dengan sanksi yang jelas. Subsidi finansial dari negara kepada partai harus disertai tujuan yang jelas, seperti mendorong partai politik melaksanakan fungsinya sebagai agen demokrasi, menciptakan persaingan yang adil antar partai, dan mewajibkan partai mengelola keuangan partai secara transparan dan akuntabel.

2. Dana Kampanye Pemilu tidak bisa dipisahkan dari keuangan partai politik karena kampanye Pemilu merupakan kelanjutan dari pelaksanaan fungsi partai politik, yaitu rekrutmen warga negara menjadi anggota partai, kaderisasi anggota menjadi kader partai, merumuskan rencana pola dan arah kebijakan publik berdasarkan aspirasi konstituen dan ideologi partai (representasi politik), dan nominasi kader partai menjadi calon pemimpin di lembaga legislatif atau eksekutif. Selain itu, salah satu sumber dana kampanye Pemilu adalah sumbangan dari kas Partai. Karena itu, judul yang digunakan bukan Dana Kampanye Pemilu melainkan Keuangan Partai Politik.
3. Keseimbangan yang wajar antar sumber keuangan publik dan sumber keuangan privat (*public funding in balance with private funding*), dan sumber internal partai (iuran anggota dan sumbangan kader). Dengan menciptakan keseimbangan dalam sumber pendanaan kampanye, maka kelebihan kedua bentuk pendanaan dapat diwujudkan sedangkan kelemahan bentuk pendanaan yang satu dapat diperbaiki oleh kelebihan bentuk pendanaan yang lain. Sumber keuangan internal partai akan ikut berperan dalam menjamin kemandirian keuangan partai politik.
4. Kriteria yang adil (kesetaraan) dalam distribusi kontribusi negara kepada partai politik. Kriteria adil tidak hanya dalam arti menjamin setiap partai politik Peserta Pemilu memiliki modal minimal yang setara dalam persaingan tetapi juga dalam arti memberikan penghargaan lebih kepada partai yang berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat melebihi jumlah/persentase tertentu.
5. Kontribusi Dana Publik terhadap keseluruhan pengeluaran P4 juga harus dibatasi (tidak lebih 25% dari total pengeluaran) agar P4 tidak tergantung kepada Negara.
6. Pengaturan yang ketat mengenai distribusi dan alokasi dana publik (APBN dan APBD) baik secara langsung maupun tidak langsung kepada partai politik.

7. Pengaturan yang ketat mengenai sumbangan swasta baik jumlah maupun identitas lengkap penyumbang.
8. Batas maksimal pengeluaran partai untuk kegiatan kampanye Pemilu perlu ditentukan sehingga partai tidak memiliki 'utang' yang terlalu besar kepada penyumbang dana.
9. Transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik Pemilu sepenuhnya.
10. Jenis sanksi yang jelas untuk semua jenis pelanggaran. Partai politik Peserta Pemilu yang terbukti memperoleh dana dari negara secara tidak sah dikenakan sanksi berupa pengembalian dana yang sudah diterima dari Negara ke Kas Negara dan pencabutan hak mendapatkan dana dari APBN dan APBD untuk dua kali Pemilu berikutnya.
11. Penetapan suatu otoritas independen yang disertai kewenangan untuk melakukan verifikasi, penyelidikan dan penyidikan untuk menegakkan ketentuan tentang keuangan partai politik.

II. Kesetaraan, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengaturan Keuangan Partai Politik

Dari semua undang-undang yang mengatur pemilihan umum di Indonesia dapat disimpulkan bahwa hanya transparansi dan akuntabilitas saja yang digunakan sebagai prinsip yang mendasari pengaturan keuangan partai politik. Kesetaraan, atau, perlakuan yang setara terhadap Peserta Pemilu, belum diadopsi menjadi prinsip yang mendasari pengaturan keuangan partai politik.

Transparansi

Untuk menjamin transparansi penerimaan dan pengeluaran partai politik (*disclosure regulations*), maka dalam laporan harus jelas disebutkan hal-hal berikut.⁵

⁵ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, Pengendalian Keuangan Partai Politik, Seri Demokrasi Elektoral Buku 10, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), h. 92-93.

Pertama, Identitas Lengkap setiap Sumber Penerimaan: Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat Tempat Tinggal, Nomor Telepon Rumah/Seluler, Pekerjaan, Kedudukan dalam Pekerjaan, Alamat Tempat Pekerjaan, dan No Telepon Kantor. Kalau badan usaha yang telah *Go Public* yang menjadi penyumbang, maka harus pula disebutkan nama pemilik saham dan komposisi pemilikan saham.

Kedua, jumlah dari setiap jenis dan bentuk sumbangan (uang, barang, jasa; potongan harga, pinjaman, hadiah).

Ketiga, rincian program pengeluaran partai dan jumlah setiap jenis dan bentuk pengeluaran.

Keempat, Pihak Ketiga (organisasi, forum, perkumpulan, kelompok, partai politik ataupun individu) yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung atau menentang partai politik tertentu atau Pasangan Calon tertentu tetapi tidak terdaftar sebagai bagian dari Pelaksana Kampanye P4 atau Pasangan Calon tertentu, wajib melaporkan seluruh jenis penerimaan dan pengeluaran kegiatan kampanyenya kepada institusi yang ditentukan.

Kelima, kewajiban setiap Pengurus Partai Politik tingkat Nasional dan Pengurus Partai Politik Provinsi dan tingkat kabupaten/kota) menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Partai kepada Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan sesuai dengan format yang ditentukan. Lembaga yang berwenang menindaklanjuti Hasil Audit terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Partai tersebut baik dengan mengumumkannya kepada publik melalui Website dan media massa maupun dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut bila ditemukan bukti awal penyimpangan dalam Hasil Audit tersebut.

Keenam, Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilu:

- (a) Secara periodik melaporkan kepada publik melalui KPU setiap sumbangan yang diterima untuk kegiatan kampanye Pemilu (dalam bentuk uang, barang, jasa, potongan harga, hadiah atau pinjaman) yang bernilai sekurang-kurangnya Rp 10 juta. Lembaga yang berwenang wajib mengumumkan laporan ini kepada publik baik melalui media massa maupun website.

- (b) Melaporkan penerimaan dari pihak yang dilarang oleh undang-undang kepada lembaga yang berwenang dan menyetorkan dana tersebut kepada Kas Negara.
- (c) Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu menurut jadwal dan format yang ditetapkan.

Ketujuh, setiap P4 untuk setiap tingkatan wajib:

- (a) Membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank yang sama;
- (b) Seluruh uang masuk dan keluar dari Partai politik harus tergambar pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu;
- (c) Memberikan Izin bagi Kantor Akuntan Publik membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.

Dan *kedelapan*, setiap Laporan yang disampaikan kepada publik harus dalam format yang mudah diakses (*easily accessible format*) dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami oleh publik (*in user-friendly*).

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas akan dapat dijabarkan melalui berbagai mekanisme berikut.

Pertama, pengurus partai politik wajib menjawab pertanyaan, permintaan klarifikasi atau permintaan informasi/data/dokumen dari petugas lembaga yang berwenang menegakkan ketentuan keuangan partai politik perihal dugaan kemungkinan adanya penyimpangan dalam keuangan partai politik.

Kedua, setiap partai politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan yang sudah diaudit oleh KAP kepada masyarakat umum.

Ketiga, mematuhi sanksi administratif, finansial ataupun pidana yang dikenakan oleh lembaga yang berwenang.

Salah satu faktor yang menentukan efektivitas Akuntabilitas Peserta Pemilu perihal keuangan partai politik adalah institusi yang diberi kewenangan menegakkan ketentuan tentang keuangan partai politik.

Kesetaraan

Selain prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip lain yang sangat penting diterapkan dalam pengaturan keuangan partai politik Peserta Pemilu adalah prinsip kesetaraan antar partai politik Peserta Pemilu. Prinsip kesetaraan ini dapat dijabarkan ke dalam setidaknya-tidaknya melalui keempat mekanisme berikut.⁶

Pertama, setiap partai politik Peserta Pemilu menerima dana dari negara. Misalnya, 30% dari pengeluaran partai untuk pelaksanaan fungsi partai dibiayai oleh Negara.

Kedua, besarnya sumbangan yang dapat diterima dari individu, kelompok ataupun badan usaha nonpemerintah tidak boleh melewati jumlah tertentu. Dengan demikian tidak akan ada partai politik yang didikte oleh satu atau dua penyandang dana.

Ketiga, larangan beserta sanksinya terhadap praktek jual-beli suara sehingga setiap Peserta Pemilu bersaing menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang.

Dan *keempat*, pemasangan/ penyiaran iklan kampanye Pemilu setiap Peserta Pemilu dengan durasi dan frekuensi yang sama melalui media massa dibiayai oleh negara. Dengan demikian setiap Peserta Pemilu yang bagus (baik program maupun kualitas calon) tetapi tidak memiliki dana yang memadai dapat bersaing mendapatkan simpati dari para pemilih.

6 Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, **Pengendalian Keuangan Partai Politik**, Seri Demokrasi Elektoral Buku 10, (Jakarta: Kemitraan, 2011), h. 89-90.



III

ROADMAP PENGENDALIAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (RENCANA KEBIJAKAN)

Berikut akan diajukan Rencana Kebijakan tentang Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka 10 tahun. Roadmap ini dibagi menjadi tiga tahap: jangka pendek (dalam satu tahun), jangka menengah (dalam lima tahun), dan jangka panjang (dalam 10 tahun).

Roadmap mengenai Pengendalian Keuangan Partai Politik berikut ini disusun berdasarkan Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang menempatkan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu sehingga yang melaksanakan kampanye bukan para calon melainkan Partai Politik Peserta Pemilu.

A. Penerimaan Partai Politik.

Isu	Rekomendasi Kebijakan	Keterangan
Sumber Penerimaan	1) Pendanaan dari APBN dan APBD	Untuk membiayai pelaksanaan fungsi partai (<i>public funding</i>)
	2) Iuran anggota	Jumlah yang sama untuk semua anggota.
	3) Sumbangan dari pengurus, kader dan anggota partai	Yang duduk dalam pemerintahan, badan perwakilan rakyat, dunia profesi ataupun dunia usaha nonpemerintah.
	4) Sumbangan dari masyarakat umum	Dari individu, kelompok, atau badan usaha nonpemerintah (<i>private funding</i>)
	5) Badan usaha partai politik	
	6) Kegiatan pengumpulan dana (<i>fund raising</i>)	
Larangan Sumber Dana	1) Semua unsur asing	
	2) Pihak yang tidak beridentitas jelas	
	3) BUMN dan BUMD	
	4) Perusahaan swasta	Yang memiliki saham sekurangnya 34% dari negara
	5) Perusahaan swasta dalam negeri	Yang memiliki saham sekurangnya 34% dari asing
Batasan Jumlah Sumbangan	1) Sumbangan dari Badan usaha swasta, organisasi dan kelompok	maksimal sumbangan Rp 7,5 miliar untuk suatu pemilu
	2) Sumbangan dari individu	maksimal Rp 1 miliar untuk suatu pemilu
Persyaratan Penerimaan dan Penggunaan Dana Publik	1. Dana Negara (APBN/ APBD) secara Langsung (<i>Direct Public Funding</i>)	a) Untuk pendidikan politik anggota partai dan warga negara berdasarkan jumlah suara sah b) Untuk membiayai kaderisasi anggota partai secara berjenjang mulai tingkat Kabupaten/kota, provinsi dan Nasional c) Matching grants dari dana yang berhasil dikumpulkan dari iuran anggota d) Untuk keperluan kampanye pemilu
	2. Dana Negara (APBN/ APBD) secara tidak langsung (<i>Indirect Public Funding</i>)	a) Biaya pemasangan iklan kampanye pemilu di TV atau radio b) Penggunaan fasilitas publik c) Bebas perangko untuk pengiriman dokumen kampanye pemilu atau bebas biaya angkutan untuk pengiriman alat peraga kampanye

Sumber Penerimaan

Sumber Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu diusulkan dari 7 sumber. *Pertama*, Iuran Anggota yang ditetapkan sama bagi setiap anggota. *Kedua*, Sumbangan wajib dari kader yang duduk dalam lembaga legislatif atau eksekutif. *Ketiga*, dari Negara baik APBN maupun APBD, *Keempat*, Sumbangan Individu yang Tidak mengikat. *Kelima*, Badan usaha swasta, organisasi masyarakat, forum komunikasi, dan kelompok dalam negeri yang sah dan tidak mengikat. *Keenam*, Badan usaha milik partai yang memproduksi jenis barang dan/atau jasa tertentu yang tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan kader partai yang duduk dalam pemerintahan ataupun legislatif.

Jenis barang dan jasa yang boleh dikelola perusahaan yang dikelola oleh partai harus disebutkan secara limitatif dalam Undang-undang. Biro Perjalanan, Usaha Restoran dan penerbitan misalnya merupakan tiga contoh kegiatan usaha yang tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan kedudukan kader partai dalam lembaga legislatif atau eksekutif. Dan *ketujuh*, kegiatan pengumpulan dana (*fund raising*) menjelang kegiatan besar partai.

Larangan Menerima Dana dari Sumber Tertentu

Partai Politik dilarang menerima dana dari sumber penerimaan tertentu (*bans against certain types of contribution*). Pertama, semua unsur asing: pemerintah, perusahaan, partai, lembaga, dan individu warga negara. Kedua, pihak yang Tidak Beridentitas Jelas. Ketiga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketiga, Perusahaan swasta yang sahamnya sekurang-kurangnya 34% dari negara. Keempat, Perusahaan swasta dalam negeri yang sahamnya sekurang-kurangnya 34% dimiliki pihak asing.

Batasan Jumlah Sumbangan

Sumbangan yang berasal dari perseorangan ataupun dari Badan Usaha Swasta, Organisasi, dan Kelompok Sosial tidak boleh melewati jumlah tertentu yang ditetapkan dalam UU (*contribution limits*).⁷ Jumlah maksimal sumbangan dari badan

⁷ Pembatasan jumlah maksimal dan sumber kontribusi dana kampanye merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengatur uang dalam politik. Sebagian besar negara demokrasi mengenakan batas sumbangan. Batas sumbangan dari individu selalu lebih kecil daripada batas sumbangan dari perusahaan, organisasi atau kelompok. Pengaturan

usaha swasta, organisasi dan kelompok sebesar Rp 7,5 miliar untuk suatu Pemilu, sedangkan jumlah maksimal sumbangan yang berasal dari individu sebesar Rp 1 miliar untuk suatu Pemilu.

Persyaratan Penerimaan dan Penggunaan Dana Publik

Dana publik dapat diterima partai politik Peserta Pemilu secara langsung dan secara tidak langsung. Berikut diketengahkan sejumlah persyaratan menerima dan menggunakan dana publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, persyaratan Menerima dan Menggunakan Dana Negara secara Langsung (*Direct Public Funding*):

- (a) Dana APBN/APBD untuk Pendidikan Politik bagi anggota partai dan warga negara lainnya berdasarkan jumlah suara sah sepanjang memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Untuk mendapatkan dana ini setiap P4 mengajukan proposal kepada Negara (Pemerintah atau KPU) yang berisi rencana detail pelaksanaan pendidikan politik. Selain kelayakan proposal pendidikan politik, faktor lain yang harus dipenuhi oleh P4 untuk mendapatkan dana dari APBN/APBD adalah peserta pendidikan politik sekurang-kurangnya 30% perempuan. Kalau bantuan negara kepada partai diprioritaskan untuk pelaksanaan program pendidikan politik sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka jumlah bantuan negara per suara diusulkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 1000 per suara.
- (b) Dana APBN/APBD kepada P4 untuk membiayai kaderisasi anggota partai secara berjenjang mulai dari tingkat Dasar (Kabupaten/Kota), Medium (Provinsi) dan *Advanced* (Nasional). P4 dapat mengajukan proposal kaderisasi kepada Negara (Pemerintah atau KPU). Selain faktor kelayakan proposal kaderisasi, syarat lain yang harus dipenuhi oleh suatu P4 untuk mendapatkan dana APBN/APBD adalah peserta kaderisasi sekurang-

mengenai batas sumbangan dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai individu atau perusahaan tertentu mendikte keputusan yang diambil partai/wakil rakyat karena memberikan sumbangan dalam jumlah yang sangat besar. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, jumlah maksimal sumbangan perseorangan Rp 1 miliar sedangkan jumlah maksimal sumbangan badan usaha swasta, kelompok, organisasi Rp 5 miliar.

kurangnya 30% perempuan.

- (c) Dana APBN/APBD sebagai *matching grants* kepada P4 untuk dana yang berhasil dikumpulkan dari iuran anggota. Yang dimaksud dengan Iuran Anggota adalah besarnya iuran setiap bulan ditetapkan sama untuk setiap anggota partai, dan jumlah iuran ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat P4. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong partai politik melaksanakan fungsinya sebagai representasi politik rakyat dalam demokrasi perwakilan sehingga para anggota bersedia memberikan kontribusi.
- (d) Dana APBN/APBD untuk keperluan kampanye Pemilu dapat dialokasikan menurut salah satu alternatif kebijakan berikut:⁸
 - (1) Pada tahap pertama semua P4 yang mencapai jumlah suara sah antara jumlah persentase ambang-batas masuk DPR atau DPRD sampai dengan 10% akan menerima dana dalam jumlah yang sama tetapi pada tahap kedua setiap P4 yang memperoleh lebih dari 10% suara sah akan menerima dana tambahan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh pada Pemilu. Akan tetapi alokasi dana publik ini tidaklah tanpa batas, yaitu jumlah dana yang dapat dialokasikan oleh negara kepada setiap partai politik sebanyak-banyaknya 25% dari total pengeluaran kampanye P4 tersebut (berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik). Cara ini tidak saja dimaksudkan untuk *to level the financial playing field* (menciptakan arena kompetisi yang secara finansial setara) antar P4 tetapi juga memberi insentif bagi P4 yang berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat melebihi persentase tertentu. Akan tetapi agar P4 tidak terlalu tergantung kepada negara, maka dana publik kepada partai perlu pula dikenakan batas maksimal. Atau,
 - (2) Semua P4 yang mencapai ambang-batas masuk DPR atau DPRD menerima dalam jumlah yang sama tetapi tidak boleh lebih dari 25% dari total pengeluaran kampanye P4 tersebut (berdasarkan hasil audit

⁸ Public funding ini dapat dialokasikan secara langsung kepada P4 setelah penetapan hasil Pemilu (setelah diaudit Kantor Akuntan Publik) tetapi dapat pula dialokasikan secara tidak langsung kepada P4 melainkan kepada pihak swasta yang menjual barang dan/atau jasa tertentu kepada P4.

Kantor Akuntan Publik). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjamin ‘arena persaingan yang secara finansial setara’ antar P4.

- (3) Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh P4 untuk menggunakan dana publik tersebut adalah menggunakan dana publik untuk kampanye yang bersifat dialogik. Bila terbukti menggunakan dana tersebut untuk bentuk kampanye yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (seperti kampanye hitam, membeli suara), partai tidak saja wajib mengembalikan dana tersebut kepada negara tetapi juga tidak berhak mendapatkan dana publik pada satu kali Pemilu berikutnya.

Kedua, persyaratan Menerima dan Menggunakan Dana Negara secara Tidak Langsung (*Indirect Public Funding*):

- (a) Dana APBN/APBD untuk membiayai pemasangan Iklan Kampanye Pemilu di televisi atau radio, termasuk TVRI dan RRI. Setiap P4 menerima perlakuan yang sama dalam jumlah spot, durasi setiap spot, dan jam tayang. P4 menyiapkan program iklan untuk ditayangkan, tagihan dikirimkan oleh Stasiun Radio atau TV kepada Negara (Pemerintah atau KPU).
- (b) Penggunaan Fasilitas Publik, seperti Gedung Pertemuan, Ruang Terbuka, untuk tempat kampanye secara gratis.
- (c) Bebas perangko untuk pengiriman dokumen kampanye Pemilu melalui Kantor Pos atau bebas biaya angkutan untuk pengiriman alat peraga kampanye.

B. Pengeluaran Partai Politik.

Isu	Rekomendasi Kebijakan	Keterangan
Batasan Pengeluaran	Perlu batasan jumlah maksimal pengeluaran dana kampanye (limits on expenditures)	
Larangan Pengeluaran Anggaran	1) Partai dilarang memberikan atau menjanjikan uang/ materi kepada pemilih untuk memilih/ tidak memilih partai/ calon tertentu atau tidak menggunakan hak pilih 2) Dilarang memberikan/ menjanjikan uang/ materi kepada pelaksana pemilu/ penyelenggara pemilu	
Transparansi dan Akuntabilitas	1) Penerimaan dan pengeluaran partai politik, harus disebutkan secara jelas dalam laporan. 2) Pihak ketiga wajib melaporkan seluruh jenis penerimaan dan pos pengeluaran kegiatan kampanyenya kepada lembaga yang berwenang 3) Kewajiban partai politik peserta pemilu. (dilakukan setiap tahun) 4) Kewajiban partai politik peserta pemilu dalam pemilu (sebagai peserta pemilu)	a) Menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran partai kepada Kantor akuntan publik pada akhir tahun b) Hasil audit diumumkan kepada publik melalui website dan media massa oleh lembaga berwenang a) Melaporkan setiap sumbangan yang diterima kepada publik satu tahun sebelum hari pemungutan suara secara periodik (setiap 30 hari sekali) b) Melaporkan penerimaan dari pihak asing, penyumbang tak beridentitas jelas, penerimaan dari BUMD/ BUMN, perusahaan swasta yang sebagian sahamnya dimiliki negara, perusahaan swasta negeri yang sebagian sahamnya dari pihak asing kepada lembaga berwenang dan menyetorkan dana tersebut ke kas negara paling lambat 14 hari c) Menyampaikan laporan awal dana kampanye beserta rekening khusus dana kampanye, serta laporan akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu menurut jadwal dan format yang diterapkan

		d) Ketentuan a, b dan d wajib dilaksanakan pengurus partai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan huruf C dilaksanakan oleh pengurus partai tingkat nasional, provinsi dan calon anggota DPD
	5. Kewajiban Partai politik peserta pemilu setiap tingkatan. (sebagai peserta pemilu)	a) membuka rekening khusus dana kampanye di bank
		b) menyimpan sumbangan dana kampanye di rekening khusus tersebut dan membiayai kegiatan kampanye dari dana yang disimpan di rekening tersebut
		c) memberikan izin bagi lembaga yang berwenang untuk membuka rekening khusus dana kampanye
	6) Setiap laporan yang disampaikan ke publik harus dalam format yang mudah diakses dan mudah dibaca dan dipahami publik	
Partisipasi Masyarakat & Lembaga Terkait	1) Lembaga pemantau pemilu dalam hal keuangan: ICW, Fitra, dll. 2) Lembaga yang berwenang menegakkan ketentuan keuangan partai politik peserta pemilu 3) Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, dan PPATK	
Penegakan Regulasi Keuangan Partai	1) Alternatif pembentukan lembaga penegak regulasi keuangan partai:	a) KPU untuk semua penerimaan dan penggunaan keuangan partai politik (Kegiatan sehari-hari partai maupun kampanye pemilu). b) Lembaga khusus di luar KPU dan BPK untuk mengawasi dan menegakkan ketentuan Dana Kampanye Pemilu. c) BPK untuk semua penerimaan dan penggunaan dana publik (APBN dan APBD), sedangkan KPU untuk semua penerimaan dan penggunaan Dana non-publik.
	2) Tugas dan Kewenangan Lembaga	a) Sosialisasi peraturan tentang keuangan partai dan dana kampanye pemilu kepada parpol, kelompok dan individu pelaksana kampanye b) Investigasi kasus yang diduga kuat terjadi pelanggaran keuangan partai c) Menunjuk kantor akuntan publik untuk audit laporan keuangan partai politik

		d) Mengenaikan sanksi finansial dan nonfinansial
		e) Sanksi nonfinansial berupa <i>compliance notices, restoration notice, dan stop notice</i>
	3) Pemberian sanksi administratif bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan keuangan partai	a) Mengembalikan uang yang diterima secara illegal kepada Kas Negara.
		b) Pencabutan hak mendapat public funding, sebagian atau seluruhnya, selama satu kali Pemilu berikutnya.
		c) Diskualifikasi sebagai peserta pemilu di Dapil tertentu.
		d) Diskualifikasi sebagai calon terpilih.
		e) Pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD.
		f) Sanksi Pidana
		g) Sanksi Pidana dan Sanksi Diskualifikasi sebagai Calon Terpilih atau pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD.
	4) Partai Politik Peserta Pemilu yang terbukti tidak menyimpan sumbangan dana kampanye dalam bentuk uang di Rekening Khusus Dana Kampanye, dan/atau terbukti tidak menggunakan dana dari Rekening Khusus Dana Kampanye untuk membiayai kegiatan kampanye akan dikenakan Sanksi Diskualifikasi sebagai Peserta Pemilu	
	5) Kader Partai politik Peserta Pemilu yang duduk dalam lembaga pemerintahan (legislatif atau eksekutif) yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan partai ataupun pribadi dikenakan sanksi	Sanksi berupa: a) Pengembalian semua jenis bantuan negara kepada partai tersebut kepada Kas Negara; dan b) Penghentian segala bentuk bantuan dana negara kepada partai politik tersebut selama satu kali Pemilu berikutnya
	6) Apabila dugaan pelanggaran itu termasuk Pidana Pemilu, maka kasus ini harus diajukan ke Pengadilan	
	7) Apabila dugaan pelanggaran itu termasuk Pidana Pemilu dan Administrasi Pemilu sekaligus, maka sanksi administrasi seperti diskualifikasi sebagai calon terpilih baru dapat dikenakan	Apabila Pengadilan memutuskan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu tersebut terbukti

	8) Semua jenis sanksi yang dikenakan kepada Peserta Pemilu wajib diumumkan kepada publik.	Agar warga masyarakat mengetahui semua jenis pelanggaran diproses secara adil dan tepat waktu
--	---	---

Jumlah maksimal pengeluaran Dana Kampanye (*limits on expenditures*) perlu pula dibatasi.⁹ Jumlah maksimal pengeluaran perlu ditetapkan secara seksama sehingga tidak terlalu rendah tetapi juga tidak terlalu tinggi. Pengeluaran kampanye yang berlebihan menyebabkan partai/calon memiliki ‘utang besar’ yang harus dibayar setelah terpilih, yaitu dengan membuat kebijakan tertentu yang menguntungkan penyumbang besar tersebut. Jumlah maksimal pengeluaran untuk suatu Pemilu diajukan oleh KPU kepada Pemerintah dan DPR untuk mendapat persetujuan.

Partai politik dilarang mengeluarkan anggaran untuk sejumlah kegiatan (*bans against certain types of expenditure*) berikut. *Pertama*, dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memilih atau tidak memilih partai atau calon tertentu atau untuk tidak menggunakan hak pilih. Ketentuan ini untuk menjaga martabat pemilih, mencegah kegiatan partai yang anti-demokrasi, dan menjaga integritas proses dan hasil Pemilu. *Kedua*, dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada Pelaksana Pemilu (seperti KPPS, PPS dan PPK) atau Penyelenggara Pemilu (seperti KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) untuk menambah suara partai atau calon tertentu dengan mengurangi jumlah suara partai atau calon lain. Ketentuan ini tidak hanya berdimensi pidana tetapi juga Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pedoman dan Tata Cara Audit Penerimaan dan Pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu (Keuangan Partai), dan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu secara garis besar ditetapkan dalam UU Pemilu sedangkan rincian detail ditetapkan oleh KPU berdasarkan masukan dari Ikatan Akuntan Publik. KPU periode 2001-2007 pernah menerbitkan lima buku seri yang dimaksud untuk audit dana kampanye Pemilu 2004.¹⁰

9 Tujuan pembatasan jumlah pengeluaran tidak lain agar partai/wakil rakyat tidak memiliki beban untuk mengembalikan “utang” kepada para kontributor sehingga sepenuhnya dapat membuat keputusan demi kepentingan konstituen pada khususnya dan kepentingan umum.

10 Komisi Pemilihan Umum, **Petunjuk Pelaksanaan Tata Administrasi Keuangan Partai Politik dan Peserta Pemilu**, Seri Publikasi Nomor 14.1 Tahun 2003; Komisi Pemilihan Umum, **Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik**, Seri Publikasi Nomor 14.2 Tahun 2003; Komisi Pemilihan Umum, **Pedoman Pelaporan dan Kampanye Peserta Pemilu**, Seri

Pertama, untuk menjamin transparansi penerimaan dan pengeluaran partai politik (*disclosure regulations*), maka dalam laporan harus jelas disebutkan:

- (1) Identitas Lengkap setiap Sumber Penerimaan: Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat Tempat Tinggal, Nomor Telepon Rumah, Pekerjaan, Kedudukan dalam Pekerjaan, Alamat Tempat Pekerjaan, dan No Telepon Kantor.
- (2) Kalau badan usaha yang menjadi penyumbang harus disebutkan para pemilik saham dan komposisi pemilikan saham.
- (3) Jumlah dari setiap jenis dan bentuk sumbangan (uang, barang, jasa; potongan harga, pinjaman, hadiah).
- (4) Rincian Program Pengeluaran
- (5) Jumlah setiap jenis dan bentuk Pengeluaran.

Kedua, Pihak Ketiga (organisasi, forum, perkumpulan, kelompok, partai politik ataupun individu) yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung atau menentang P4 tertentu atau Pasangan Calon tertentu tetapi tidak terdaftar sebagai bagian dari Pelaksana Kampanye P4 atau Pasangan Calon tertentu, wajib melaporkan seluruh jenis penerimaan dan pos pengeluaran kegiatan kampanyenya kepada lembaga yang berwenang menegakkan Ketentuan tentang Keuangan Partai. Setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, laporan Pihak Ketiga ini diumumkan kepada publik bersama-sama dengan Laporan Peserta Pemilu lainnya.

Ketiga, berikut sejumlah kewajiban Partai Politik Peserta Pemilu:

- (a) Pada akhir tahun setiap Pengurus Partai Politik tingkat Nasional, Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi, dan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Partai kepada Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Laporan tersebut disusun berdasarkan Peraturan tentang Pe-

Publikasi Nomor 14.3 Tahun 2003; Komisi Pemilihan Umum, **Suplemen Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik: Simulasi Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik**, Seri Publikasi Nomor 14.4 Tahun 2003; Komisi Pemilihan Umum, **Suplemen Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu: Simulasi Penyusunan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu**, Seri Publikasi Nomor 14.5 tahun 2003.

doman Audit Keuangan Partai Politik dan Format Laporan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Kepatuhan P4 terhadap ketentuan ini tidak hanya diukur dari penyerahan laporan ini tepat waktu melainkan isinya juga harus sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan.

- (b) Lembaga berwenang menindaklanjuti Hasil Audit terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Partai tersebut baik dengan mengumumkannya kepada publik melalui Website dan media massa maupun dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut bila ditemukan bukti awal penyimpangan dalam Hasil Audit tersebut. Lembaga yang berwenang juga dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut bila berdasarkan laporan lembaga pemantau Pemilu yang mengkhususkan kegiatannya pada pemantauan dana kampanye, terdapat bukti awal penyimpangan. Lembaga yang berwenang meneruskan laporan tersebut kepada penegak hukum apabila penyimpangan tersebut termasuk kategori pidana Pemilu, dan Lembaga yang berwenang mengenakan sanksi sesuai dengan undang-undang kalau penyimpangan tersebut termasuk kategori administrasi Pemilu.

Keempat, kewajiban Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilu:

- (a) Satu tahun sebelum hari pemungutan suara, secara periodik (setiap 30 hari sekali) melaporkan kepada publik melalui Lembaga yang berwenang setiap sumbangan yang diterima untuk kegiatan kampanye Pemilu (dalam bentuk uang, barang, jasa, potongan harga, hadiah atau pinjaman) yang bernilai sekurang-kurangnya Rp 10 juta. Laporan terakhir mengenai sumbangan ini wajib disampaikan kepada KPU satu hari setelah masa kampanye berakhir. Informasi yang wajib dilaporkan adalah identitas lengkap penyumbang (Nama Lengkap, Alamat Tempat Tinggal, Nomor Telepon, Pekerjaan, Kedudukan dalam Pekerjaan, Alamat dan Nomor Telepon Kantor), sumber dana, bentuk sumbangan dan besarnya sumbangan. Lembaga yang berwenang secara periodik mengumumkan sumbangan ini kepada publik baik melalui website maupun melalui media massa.

- (b) Dua hari sebelum hari pemungutan suara, Lembaga yang berwenang wajib mengumumkan kepada publik jumlah sumbangan yang diterima setiap partai politik beserta identitas penyumbang. Dengan demikian walaupun Laporan Akhir Penerimaan dan Pengeluaran baru akan disampaikan 14 hari setelah pemungutan suara, para pemilih secara garis besar sudah dapat mengetahui jumlah sumbangan dan identitas penyumbang setiap partai politik peserta Pemilu. Indonesia belum pernah mengadopsi ketentuan yang mengharuskan setiap P4 melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dua hari sebelum hari pemungutan suara. Laporan Akhir Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye akan tidak berguna sama sekali bagi para pemilih karena laporan ini baru disampaikan 14 hari setelah hari pemungutan suara.
- (c) Melaporkan penerimaan dari pihak Asing, penerimaan dari Penyumbang yang Tidak Memiliki Identitas yang Jelas, penerimaan dari BUMN/BUMD, penerimaan dari perusahaan swasta yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, penerimaan dari perusahaan swasta dalam negeri yang sebagian sahamnya berasal dari pihak asing kepada Lembaga yang berwenang dan menyetorkan dana yang diterima tersebut kepada Kas Negara paling lambat 14 hari setelah menerima dana tersebut. Bukti penyetoran dana tersebut kepada Kas Negara wajib disampaikan kepada Lembaga yang Berwenang. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk sanksi, yaitu restorasi (pemulihan atas penyimpangan).
- (d) Menyampaikan dua jenis laporan: Laporan Awal Dana Kampanye beserta Rekening Khusus Dana Kampanye (paling lambat 7 hari setelah masa kampanye dimulai),¹¹ dan Laporan Akhir Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu (paling lambat 14 hari setelah hari pemungutan suara) menurut Jadwal dan Format yang ditetapkan Lembaga yang Berwenang. Laporan Awal Dana Kampanye beserta Rekening Khusus Dana Kampanye dan Laporan Akhir Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu

11 Berbagai bentuk sumbangan yang wajib dilaporkan dalam Laporan Awal tidak saja penerimaan sejak awal masa kampanye tetapi juga seluruh bentuk sumbangan yang diterima untuk kegiatan kampanye Pemilu jauh sebelum masa kampanye. Sumbangan yang wajib dilaporkan bukan saja yang berasal dari luar partai (masyarakat) tetapi juga dari kas partai, pengurus, calon dan kader parta lainnya.

dari Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota digabungkan dengan Laporan Awal dan Laporan Akhir Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi untuk keperluan audit oleh Kantor Akuntan Publik.¹²

- (e) Huruf a, huruf b, dan huruf d wajib dilaksanakan oleh Pengurus Partai tingkat nasional, Pengurus Partai tingkat Provinsi, dan Pengurus Partai tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan huruf c wajib dilaksanakan oleh Pengurus Partai tingkat nasional, dan Pengurus Partai tingkat Provinsi, serta Calon Anggota DPD.

Kelima, selain itu, setiap P4 untuk setiap tingkatan wajib:

- (a) Membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank;
- (b) Menyimpan sumbangan dana kampanye dalam bentuk uang di Rekening Khusus Dana Kampanye, dan membiayai kegiatan kampanye dari dana yang disimpan di Rekening Khusus Dana Kampanye. Seluruh uang masuk dan uang keluar dari Partai politik harus tergambar pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu;
- (c) Memberikan Izin bagi Lembaga yang Berwenang/ Kantor Akuntan Publik membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.

Keenam, setiap Laporan yang disampaikan kepada publik harus dalam format yang mudah diakses (*easily accessible format*) dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami oleh publik (*in user-friendly*).

Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Terkait

Lembaga Pemantau Pemilu khususnya yang berkiprah dalam hal keuangan, seperti ICW, Fitra, dan lain sebagainya dapat berpartisipasi dalam melakukan pemantauan atas penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Partai Politik Peserta Pemilu. Hasil pemantauan tersebut dapat disampaikan kepada Lembaga yang Berwenang Menegakkan Ketentuan Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu. Lembaga yang Berwenang ini wajib menindak-lanjuti kasus dugaan pelanggaran

¹² Ketentuan seperti ini perlu diadopsi tidak hanya karena keterbatasan jumlah akuntan publik tetapi juga karena Kantor Akuntan Publik hanya tersedia di ibukota provinsi.

Ketentuan Keuangan partai politik bila terdapat bukti permulaan yang cukup dengan melakukan klarifikasi, penyelidikan ataupun penyidikan.

Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, dan PPATK dapat pula menyampaikan hasil kajian mereka mengenai Keuangan Partai Politik, baik diminta maupun tidak diminta oleh Lembaga yang Berwenang. Lembaga yang Berwenang wajib menindaklanjuti dugaan penyimpangan atas Ketentuan Keuangan Partai Politik bila terdapat bukti permulaan yang cukup dengan melakukan klarifikasi, penyelidikan ataupun penyidikan.

Penegakan Regulasi Keuangan Partai

Regulasi keuangan partai politik yang lengkap, konsisten, dan jelas maknanya tidak akan efektif mencegah pelanggaran kalau tidak disertai institusi penegak regulasi keuangan partai yang efektif. Karena itu perlu dibentuk suatu institusi yang mengawasi dan menegakkan Peraturan Keuangan Partai.

Pertama, berdasarkan pengalaman berbagai negara terdapat tiga alternatif pembentukan Lembaga ini:

- (a) KPU untuk semua penerimaan dan penggunaan keuangan partai politik baik untuk kegiatan sehari-hari partai maupun untuk kegiatan kampanye Pemilu. Inggris menggunakan model ini.
- (b) Lembaga khusus di luar KPU dan BPK untuk mengawasi dan menegakkan ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu. Model ini dilaksanakan oleh *Federal Election Commission* (FEC) di Amerika Serikat).
- (c) BPK untuk semua penerimaan dan penggunaan Dana Publik (APBN dan APBD) sedangkan KPU untuk semua penerimaan dan penggunaan Dana NonPublik. Afrika Selatan menerapkan model ini.

Lembaga yang menegakkan regulasi keuangan partai hendaknya hanya satu saja sehingga tidak membingungkan. UU dapat saja membuat ketentuan yang mewajibkan partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan Dana Publik tidak kepada BPK melainkan kepada lembaga yang

menegakkan regulasi keuangan partai politik. Model pertama tampaknya tidak tepat diterapkan di Indonesia karena beban kerja KPU sudah sangat banyak sehingga penugasan kepada KPU untuk penegakan ketentuan keuangan partai tidak akan efektif.

Inggris menggunakan model ini karena KPU Inggris hanya bertugas menyelenggarakan pemilihan umum anggota Parlemen saja. Model ketiga juga bukan pilihan yang tepat karena akan menambah institusi yang terlibat. Mereka yang berpandangan bahwa setiap pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara harus diperiksa BPK, mungkin lebih menyetujui model ketiga ini. Agar penegakan ketentuan tentang keuangan partai berlangsung lebih efektif, maka direkomendasikan untuk menggunakan model kedua yang direvisi. Lebih baik mendayagunakan lembaga yang sudah ada daripada membentuk lembaga baru. Karena itu diusulkan agar tugas dan kewenangan menegakkan ketentuan tentang keuangan partai politik dilimpahkan kepada Badan Pengawasan Pemilu. Akan tetapi tugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu harus dikembalikan kepada masyarakat umum: pemilih, lembaga pemantau, organisasi masyarakat sipil, peserta Pemilu, dan media massa.

Apabila Bawaslu yang diberi tugas dan kewenangan menegakkan Ketentuan tentang Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu, maka persyaratan dan komposisi keanggotaan Bawaslu perlu diperbaiki. Kompetensi dalam audit dan penyidikan diperlukan baik dalam keanggotaan maupun terutama pada Sekretariat Jendral.

Kedua, untuk dapat menegakkan regulasi keuangan partai, Lembaga tersebut perlu diberi tugas dan kewenangan untuk:

- (a) Mensosialisasikan peraturan tentang keuangan partai dan dana kampanye Pemilu kepada partai politik, dan berbagai kelompok dan individu yang melaksanakan kampanye Pemilu sehingga mereka tidak hanya memahami dengan benar seluruh Ketentuan tentang Keuangan Partai Politik tetapi juga mampu melaksanakan kewajiban yang harus dijalankan. Sosialisasi dan Pelatihan menempati porsi yang besar.
- (b) Melakukan investigasi terhadap suatu kasus yang diduga kuat telah terjadi pelanggaran ketentuan tentang keuangan partai. Untuk melaksanakan tugas ini, institusi ini berwenang meminta informasi kepada pemberi sum-

bangun dan penerima sumbangan, dan meminta informasi kepada siapa saja yang diduga mengetahui kasus yang tengah diselidiki.

- (c) Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu Tahunan, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu. Audit dilakukan untuk mengecek apakah penerimaan, pengeluaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan Ketentuan yang mengatur Keuangan Partai Politik ataukah tidak. Bila ditemukan dugaan adanya penyimpangan, Lembaga yang Berwenang dapat memerintahkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Investigatif atau melaksanakan penyelidikan atas kasus tersebut. Bila diperlukan dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Laporan Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu Tahunan, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu yang sudah diaudit diumumkan kepada publik baik melalui media massa maupun melalui website.
- (d) Mengenaikan sanksi finansial dan nonfinansial. Sanksi finansial terdiri atas dua alternatif: Denda dalam Jumlah yang Pasti (*fixed monetary penalties, FMP*) atau Denda dalam Jumlah yang Bervariasi (*variable monetary penalties, VMP*). Jumlah denda ini ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu tetapi penerapannya berdasarkan UU ditentukan oleh institusi penegak regulasi keuangan partai.
- (e) Sanksi nonfinansial terdiri atas tiga jenis:
 - (1) Pemberitahuan untuk Mematuhi Ketentuan (*Compliance Notices*): pemberitahuan kepada pihak yang diduga melakukan penyimpangan agar melakukan sejumlah tindakan tertentu sehingga mereka tidak saja kembali ke jalur yang sesuai dengan ketentuan tetapi juga menjamin agar penyimpangan serupa tidak lagi terjadi pada masa datang. Misalnya, permintaan kepada partai politik yang diduga menerima sumbangan yang besarnya Rp 10 juta atau lebih untuk segera melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.

- (2) Pemberitahuan untuk Pemulihan (*Restoration Notice*): pemberitahuan kepada pihak yang diduga melakukan penyimpangan agar mengambil sejumlah tindakan tertentu untuk memulihkan keadaan kembali ke situasi ketika belum terjadi penyimpangan. Sanksi ini biasanya dikenakan sebagai kelanjutan dari tindakan lain. Misalnya, penyetoran sumbangan yang diterima dari pihak yang dilarang kepada Kas Negara.
- (3) Pemberitahuan untuk Menghentikan Tindakan (*Stop Notice*): pemberitahuan kepada pihak tertentu untuk segera menghentikan tindakan yang menimbulkan pelanggaran atau tindakan yang dapat menimbulkan pelanggaran peraturan.

Ketiga, selain sanksi finansial dan nonfinansial yang disebutkan di atas, jenis sanksi administratif lain yang dapat dijatuhkan kepada Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan keuangan partai adalah:

- (a) Mengembalikan uang yang diterima secara illegal kepada Kas Negara.
- (b) Pencabutan hak mendapat *public funding*, sebagian atau seluruhnya, selama satu kali Pemilu berikutnya.
- (c) Diskualifikasi sebagai peserta pemilu di Dapil tertentu.
- (d) Diskualifikasi sebagai calon terpilih.
- (e) Pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD.
- (f) Sanksi Pidana
- (g) Sanksi Pidana dan Sanksi Diskualifikasi sebagai Calon Terpilih atau pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD.

Keempat, Partai Politik Peserta Pemilu yang terbukti tidak menyimpan sumbangan dana kampanye dalam bentuk uang di Rekening Khusus Dana Kampanye, dan/atau terbukti tidak menggunakan dana dari Rekening Khusus Dana Kampanye untuk membiayai kegiatan kampanye akan dikenakan Sanksi Diskualifikasi sebagai Peserta Pemilu. Apabila DPP Parpol yang tidak menaati salah satu ketentuan tersebut, maka

keikutsertaan P4 tersebut untuk Pemilu Anggota DPR di semua Dapil dibatalkan. Kalau DPD/DPW Parpol suatu Provinsi yang tidak menaati salah satu ketentuan tersebut, maka keikutsertaan P4 tersebut untuk Pemilu Anggota DPRD untuk semua Dapil DPRD Provinsi tersebut dibatalkan. Apabila DPC/DPD Tingkat II Parpol suatu kabupaten/kota yang tidak menaati ketentuan tersebut, maka keikutsertaan P4 tersebut untuk Pemilu Anggota DPRD di semua Dapil DPRD Kabupaten/Kota tersebut dibatalkan.

Kelima, kader Partai politik Peserta Pemilu yang duduk dalam lembaga pemerintahan (legislatif atau eksekutif) yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan partai ataupun pribadi dikenakan sanksi berikut:

- (a) Pengembalian semua jenis bantuan negara kepada partai tersebut kepada Kas Negara; dan
- (b) Penghentian segala bentuk bantuan dana negara kepada partai politik tersebut selama satu kali Pemilu berikutnya.

Keenam, apabila dugaan pelanggaran itu termasuk Pidana Pemilu, maka kasus ini harus diajukan ke Pengadilan. *Ketujuh*, apabila dugaan pelanggaran itu termasuk Pidana Pemilu dan Administrasi Pemilu sekaligus, seperti memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, maka sanksi administrasi seperti diskualifikasi sebagai calon terpilih baru dapat dikenakan apabila Pengadilan memutuskan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu tersebut terbukti. Dan kedelapan, agar warga masyarakat mengetahui semua jenis pelanggaran diproses secara adil dan tepat waktu, maka semua jenis sanksi yang dikenakan kepada Peserta Pemilu wajib diumumkan kepada publik.

IV

ROADMAP PENGENDALIAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (RENCANA AKSI)

Waktu Pelaksanaan	Deskripsi	Aktor
Jangka pendek (1 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola dan arah kebijakan publik tentang Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu diajukan kepada Pemerintah dan DPR untuk diadopsi menjadi bagian dari UU Parpol Dan UU Pemilu. 2. Advokasi perlu dilakukan baik kepada pembentuk undang-undang maupun masyarakat umum. 	Sinergi antara LSM, NGO, Akademisi dan Pers. (Jakarta dan berbagai daerah)
Jangka Menengah (dalam 5 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan/ penyesuaian Bawaslu dari pengawas pemilu menjadi Penegak Ketentuan tentang Keuangan Parpol Peserta Pemilu 2. Penyusunan sejumlah buku panduan Keuangan Politik 3. Penyusunan Draft Jumlah Maksimal Pengeluaran Kampanye Pemilu untuk dikonsultasikan kepada DPR dan Pemerintah. 4. Pembuatan Peraturan Pelaksanaan Alokasi Dana Publik dan Alokasi Bantuan Negara kepada Partai Politik Peserta Pemilu. 5. Pembuatan Peraturan Pelaksanaan tentang Berbagai Jenis Sanksi Pelanggaran Ketentuan Keuangan Partai Politik. 6. Sosialisasi Ketentuan dan Pelatihan Penyusunan Laporan tentang Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu 	Lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakan ketentuan tentang keuangan partai politik. (Bawaslu yang sudah diberikan mandate baru).

<p>Jangka Panjang (10 tahun)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Pelaksanaan tentang pembentukan Badan Usaha Partai. 2. Pembuatan Peraturan Pelaksanaan Alokasi Dana Publik untuk mendukung kegiatan kampanye Pemilu untuk semua Peserta Pemilu. 3. Bawaslu secara penuh sudah dapat melaksanakan fungsinya menegakkan seluruh ketentuan tentang Keuangan Partai Politik. 	<p>Bawaslu (yang sudah mendapatkan mandate baru)</p>
---	--	--

Untuk Jangka Pendek, seluruh pola dan arah kebijakan publik tentang Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu perlu diajukan kepada Pemerintah dan DPR untuk diadopsi menjadi bagian dari Undang-Undang tentang Partai Politik, dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Berbagai langkah advokasi perlu dilakukan baik kepada pembentuk undang-undang maupun masyarakat umum. Pada Bab tentang Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang tersebut dikemukakan sejumlah target waktu pencapaiannya untuk Jangka Menengah (dalam 5 tahun) dan untuk Jangka Panjang (dalam kurun waktu 10 tahun).

Untuk Jangka Menengah, sejumlah ketentuan dalam Pengendalian Keuangan Partai Politik harus sudah dapat diwujudkan. *Pertama*, pembentukan atau penyesuaian Bawaslu dari pengawas pemilihan umum menjadi Penegak Ketentuan tentang Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu, beserta seleksi dan penentuan anggota, dan penyesuaian struktur dan personel Sekretariat Jendral. *Kedua*, penyusunan sejumlah Buku Panduan berikut, seperti: Petunjuk Pelaksanaan Tata Administrasi Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu, Pedoman Sistem Akutansi Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu, Suplemen Sistem Akutansi Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu: Simulasi Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu, Pedoman Pelaporan Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu, Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu, Suplemen Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu: Simulasi Penyusunan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. *Ketiga*, penyusunan Draft Jumlah Maksimal Pengeluaran Kampanye Pemilu untuk dikonsultasikan kepada DPR dan Pemerintah.

Keempat, pembuatan Peraturan Pelaksanaan Alokasi Dana Publik untuk menunjang pelaksanaan fungsi partai politik nonPemilu, dan Alokasi Bantuan Negara (APBN dan APBD) kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk kegiatan pendidikan politik, kaderisasi, dan *matching fund* Iuran Anggota (Nonkampanye Pemilu). *Kelima*, pembuatan Peraturan Pelaksanaan tentang Berbagai Jenis Sanksi Pelanggaran

Ketentuan Keuangan Partai Politik. Dan keenam, sosialisasi Ketentuan tentang Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pelatihan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu.

Untuk Jangka Panjang, seluruh ketentuan tentang Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu harus sudah dapat dijalankan. Yang perlu dipersiapkan untuk Jangka Panjang meliputi hal-hal berikut. *Pertama*, penyusunan Peraturan Pelaksanaan tentang pembentukan Badan Usaha Partai. *Kedua*, pembuatan Peraturan Pelaksanaan Alokasi Dana Publik untuk mendukung kegiatan kampanye Pemilu untuk semua Peserta Pemilu, dan Alokasi Dana Publik untuk Iklan Kampanye, dan biaya pengiriman dokumen dan alat peraga kampanye. *Ketiga*, Bawaslu secara penuh sudah dapat melaksanakan fungsinya menegakkan seluruh ketentuan tentang Keuangan Partai Politik.

Daftar Pustaka

- Ramlan Surbakti, **Permasalahan Keuangan Politik di Indonesia**, (Jakarta: kemitraan, 2015).
- Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, **Pengendalian Keuangan Partai Politik**, Seri Demokrasi Elektoral Buku 10, (Jakarta : Kemitraan, 2011).
- Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, **Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan**, (Jakarta: Perludem, 2012).
- UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Ingrid van Biezen, *Political Parties as Publik Utilities*, **Party Politics**, Volume 10, Nomor 6, Tahun 2004.
- Komisi Pemilihan Umum, **Petunjuk Pelaksanaan Tata Administrasi Keuangan Partai Politik dan Peserta Pemilu**, Seri Publikasi Nomor 14.1 Tahun 2003;
- Komisi Pemilihan Umum, **Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik**, Seri Publikasi Nomor 14.2 Tahun 2003.
- Komisi Pemilihan Umum, **Pedoman Pelaporan dan Kampanye Peserta Pemilu**, Seri Publikasi Nomor 14.3 Tahun 2003.
- Komisi Pemilihan Umum, **Suplemen Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik: Simulasi Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik**, Seri Publikasi Nomor 14.4 Tahun 2003.
- Komisi Pemilihan Umum, **Suplemen Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu: Simulasi Penyusunan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu**, Seri Publikasi Nomor 14.5 tahun 2003.



Partnership for Governance Reform

Jl. Wolter Monginsidi No. 3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
INDONESIA
Phone +62-21-7279-9566
Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916
<http://www.kemitraan.or.id>

ISBN : 978 - 602 - 1616 - 39 - 0